



ASLI

**BATARA JUSTITIA
ASSOCIATE & LEGAL CONSULT**

ALAMAT : JALAN BATUTAMBUNG, PERUMAHAN VILLA BULUROKENG INDAH BLOK H NO 1.
KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2024**

OLEH:

IR. AWANG YACOUB LUTHMAN, M.M., M.SI.
dan
AKHMAD ZAIS, S.SOS.

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

DI AJUKAN OLEH KUASA HUKUM PEMOHON:

MOH. MAULANA, S.H., M.H.
MUZAKKIR AHMAD, S.H.
MANSYUR, S.H., M.H.
MARTHEN SALU, S.H.
NUR AKIFAH JANUR, S.H., M.H.
ANDI IKRA RAHMAN, S.H.
FAHRIZAL DIRHAN, S.H.

JAKARTA, 9 DESEMBER 2024

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *16:35 WIB*

REGISTRASI

NO. 163/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*



BATARA JUSTITIA
ASSOCIATE & LEGAL CONSULT

ALAMAT : JALAN BATUTAMBUNG, PERUMAHAN VILLA BULUROKENG INDAH BLOK H NO 1.
KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Awang Yacoub Luthman

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

2. Nama : Akhmad Zais, H.R.H.

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Nomor Urut 2 (dua) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SK/BJ/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Moh. Maulana, S.H., M.H. | (Nia: 15.10.29.1121) |
| 2. Muzakkir Ahmad, S.H. | (Nia: 20.02913) |
| 3. Mansyur, S.H.,M.H | (Nia: 18.001.151.022) |
| 4. Marthen Salu, S.H. | (Nia: 019-01781) |
| 5. Nur Akifah Janur, S.H.,M.H | (Nia: 18.03912) |
| 6. Andi Ikra Rahman, S.H | (Nia: 640804250890009) |
| 7. Fahrizal Dirhan, S.H | (Nia: 23.02780) |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Hukum Batara Justitia, Associate & Legal Consult** yang beralamat di Jalan Batu Tambung, Villa Bulurokeng Indah Blok H No.1, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, email : batara.justitia.lc@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jl.Wolter Monginsidi, Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 04.06 WITA.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
 - 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022:

"... [3.22] Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan

ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

*Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk.*

*Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena *causa kesementaraan* demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.*

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa:

"objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil

pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

5. Bahwa dipahami keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana dimaksud di atas, dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 desember 2024 (Bukti P-3), yang juga beserta dengan lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tersebut berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan (Bukti P-4), sekalipun demikian patutlah dipahami, bahwa pada hakikatnya objek demikian bukanlah merupakan keadaan yang terpisah dari seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, terutama diantaranya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 (Bukti P-5), dan Pengumuman Nomor: 207/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (Bukti P-6) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (Bukti P-7) yang sedari awal telah mengandung cacat hukum formil, oleh sebab Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 259.489 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus delapan pulu Sembilan), sedari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

"...Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota....”

6. Bahwa, secara faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si. (Calon Bupati Nomor Urut 1) dalam perhitungan perodesasi jabatannya telah menjabat 2 (dua) periode dengan penghitungan perodesasi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.64/4709/SD tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-8), Naskah Pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-646 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-9), Pakta Integritas yang di tandatangi sendiri oleh Edi Damansyah yang juga tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-10) dan selanjutnya Sdr. Edi Damansyah diangkat sebagai Bupati Definitif sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (Bukti P-11), setelah sebelumnya Sdr. Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021 selama 16 (enam belas) bulan 8 (delapan) hari, dan menjadi bupati definitif selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) hari, yang jika dihitung secara akumulatif maka Sdr. Edi Damansyah menjabat bupati selama 2 (dua) Tahun 16 (enam belas) bulan 17 (tujuh belas) hari, sementara dalam kalkulasi penghitungan Periode Kedua sdr. Edi Damansyah adalah tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-KPT/6402/KPU-KAB/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Bukti P-12);
7. Bahwa cacat hukum formil terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah, M.Si. tersebut diatas, telah dilegitimasi melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-13) yang menjembatani ruang bagi Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) menjadi pasangan calon untuk selanjutnya terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide: Bukti P-5);
8. Bahwa melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-13) yang berbunyi:

"penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan."

Telah terang menyelundupkan hukum, yang di gunakan sebagai celah, oleh Sdr. Edi Damansyah, yang telah menjabat 2 (Periode) untuk Kembali maju dalam kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perhitungan satu periode pada tahap pertama (2016-2021) yang berarti lebih dari dua setengah tahun telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari), Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021-2024/2026) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 3 atau 5 tahun;

9. Bahwa padahal di ketahui Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, telah memberikan penegasan penghitungan dua periode masa jabatan Kepala Daerah yang di tegaskan sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan masa jabatan satu periode untuk kepala daerah, Mahkamah dalam putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

"[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan

ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan";

[3.13.3] Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain:

"Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, "Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka

yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petition para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo”.

10. Bahwa yang teraktual, Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pendiriannya terhadap tiga putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, 67/PUU-XIX/2021, dan 2/PUU-XXI/2023. mengenai penghitungan masa jabatan pejabat sementara (Plt) Kepala Daerah.

“[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3]).”

11. Bahwa karenanya terhadap alasan tersebut di atas, objek sengketa yang merupakan keputusan termohon mengenai “penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” telah terang memiliki keterhubungan dengan **pengabaian dan penolakan** Termohon

terhadap norma yang di bangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat erga omnes serta final dan mengikat melalui legitimasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, yang tentu, sikap tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa *constitutionalism justice delay* dan tentu pada delegitimasinya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

12. Bahwa terhadap alasan tersebut di atas, tentu tidaklah relevan, jika penyelesaian persoalan a quo di tempuh melalui mekanisme penanganan pelanggaran maupun mekanisme sengketa proses pemilihan dalam lingkup kewenangan Bawaslu, oleh sebab substansi persoalan yang menjembatani **calon yang tidak memenuhi syarat** untuk terlibat dalam kontestasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, yang merupakan Peraturan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945 yang sekaligus merupakan salah satu dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;
13. Bahwa selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, yang dalam pembentukannya bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini juga tengah di ajukan Permohonan Hak Uji Materil oleh Masyarakat Kutai Kartanegara dengan register perkara Nomor: 54 P/HUM/2024 (Bukti P-14);
14. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, dengan dihubungkan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tentu telah cukup menerangkan keterhubungan substansi fakta hukum a quo dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlebih dalam konteks in casu, jika merujuk

pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dalam konteks persoalan in casu, Mahkamah Konstitusi dalam harapan pemohon, dapat mengintegrasikan pelaksanaan fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk menegaskan sifat putusannya, *final and binding* terhadap sikap KPU RI yang enggan melaksanakan Putusan *Mahkamah Konstitusi* secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*.

15. Bahwa melalui sarana kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemohon meyakini, Mahkamah akan melakukan penemuan hukum (*rechchtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (materii) bagi Pemohon dan bagi tegaknya hukum dan konstitusi;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 bertanggal 6 desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 desember pukul 04.06 WITA;
3. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada 6 Desember 2024, Pukul 04.06 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari senin, 9 Desember, pukul 24.00 WIB;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 desember 2024, maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 (Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon (bukti P-5));
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tentang (Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) tertanggal 23 September 2024 (bukti P-7), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [Bukti P-5], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [Bukti P-7], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

7. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 552.469 jiwa sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Berdasarkan jumlah tersebut, dengan peroleh suara pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Peolehan suara
1	Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin	259.489
2	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si – Akhmad Zais, S.sos	34.763

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [Bukti P-7], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/hurufc/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

7. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 552.469 jiwa sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Berdasarkan jumlah tersebut, dengan peroleh suara pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Peolehan suara
1	Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin	259.489
2	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si – Akhmad Zais, S.sos	34.763

3	Dendi Suryadi, S.H.,M.H – Alif Turiadi, S.E	83.513
---	--	--------

8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 377.765 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 377.765$ suara (total suara sah) = 3.800 suara.
9. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 224.726 suara.
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu 224.726 suara, tetapi sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa "keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih" di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1893 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara haruslah di pahami tidak berdiri sendiri, melainkan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan pasangan calon (bukti P-5) dan penetapan nomor urut pasangan calon (bukti P-7);
11. Bahwa karenanya, secara substansi pokok permohonan Pemohon tidaklah hanya mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana dimaksud dalam PMK No 3. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan in casu juga mempersoalkan penetapan pasangan calon (Bukti P-5), penetapan nomor urut pasangan calon (Bukti P-7), mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan (Bukti P-3), dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (Bukti P-4), yang merupakan satu kesatuan rangkaian

yang tidak terpisahkan yang merupakan resultante, dari sebuah proses yang cacat formil, dan menyimpangi hukum dan konstitusi;

12. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian I Permohonan a quo tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa sedari awal penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah mengandung cacat hukum formil, oleh sebab Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 259.489 sedari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

"...Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota..."

13. Bahwa, secara faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si. (Calon Bupati Nomor Urut 1) dalam perhitungan perodesasi jabatannya telah menjabat 2 (dua) periode dengan penghitungan perodesasi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.64/4709/SD tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-8), Naskah Pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-646 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-9), Pakta Integritas yang di tandatangani sendiri oleh Edi Damansyah yang juga tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-10) dan selanjutnya Sdr. Edi Damansyah diangkat sebagai Bupati Definitif sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (Bukti P-11), setelah sebelumnya Sdr. Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021 selama 16 (enam belas) bulan 8 (delapan) hari, dan menjadi bupati definitif selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) hari, yang jika dihitung secara akumulatif maka Sdr. Edi Damansyah menjabat bupati selama 2 (dua) Tahun 16 (enam belas) bulan 17 (tujuh belas) hari, sementara dalam kalkulasi penghitungan Periode Kedua sdr. Edi Damansyah adalah tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-KPT/6402/KPU-KAB/II/2021 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Bukti P-12);

14. Bahwa sebagaimana dalam uraian permohonan in casu sebelumnya, telah kami uraikan sebelumnya, cacat hukum formil terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah, M.Si. tersebut diatas, telah dilegitimasi melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-13) yang menjembatani ruang bagi Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) menjadi pasangan calon untuk selanjutnya terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide: Bukti P-5);

15. Bahwa sebagaimana dalam uraian permohonan in casu sebelumnya juga telah kami uraikan, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, telah memberikan penegasan penghitungan dua periode masa jabatan Kepala Daerah yang di tegaskan sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan masa jabatan satu periode untuk kepala daerah, Mahkamah dalam putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

"[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang

menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan";

[3.13.3] Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain:

"Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, "Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan", sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota" telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo".

16. Bahwa yang teraktual, Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 (Bukti P-15) telah menegaskan pendiriannya terhadap tiga putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (Bukti P-16), 67/PUU/XIX/2021 (Bukti P-17), dan 2/PUU/XXI/2023 (Bukti P-18). mengenai penghitungan masa jabatan pejabat sementara (Plt) Kepala Daerah.

"[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3])."

17. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 (bukti P-15) tertanggal 28 Februari 2023, telah di lakukan Rapat Koordinasi dengan Komisi II DPR (bukti P-16). Yang pada pokoknya bahwa KPU RI tetap berpendirian serupa dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dalam Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345.

18. Bahwa setelah rapat koordinasi dengan komisi II DPR RI, KPU RI melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 mengambil sikap yang berbeda dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 serta hasil rapat koordinasi dengan Komisi II DPR RI;

19. Bahwa sikap KPU RI tersebut, juga terkonfirmasi melalui surat KPU RI Nomor 2511/PL.02.2-SD/06/2024 (bukti P-17) yang pada pokoknya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan mengembangkan tafsir, bahwa "Penjabat Sementara" dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tidak merujuk pada satu jabatan tertentu;
20. Bahwa padahal Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, juga dalam juga dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 menegaskan:
"[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3])."
21. Bahwa selain itu, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, melalui Surat Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA (Bukti P-19) sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2024, telah mengirimkan surat kepada KPU RI, dengan menegaskan tafsir penghitungan perodesasi masa jabatan kepala daerah, yang pada pokoknya dalam surat tersebut, Direktorat Jendral Otonomi Daerah meminta KPU RI untuk menetapkan norma dalam PKPU menggunakan rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023;
22. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, telah terang bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 224.726 suara terjadi akibat sebuah proses yang cacat formil, dan

menyimpangi hukum dan konstitusi, yang jika merujuk beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, terdapat alasan kasuistis yang beralasan dan memiliki relevansi dasar bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

23. bahwa sehingga karenanya juga dengan memperhatikan keadaan factual yang secara kasuistis telah di uraikan dalam uraian pemohon dengan dihubungkan dengan keadaan yang menjadi alasan di tundanya pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi mendudukan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya berdasarkan alasan tersebut diatas juga, telah beralasan bagi Mahkamah untuk melakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam

mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si – Akhmad Zais, S.sos	34.763
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H – Alif Turiadi, S.E	83.513
Total Suara Sah		377.765

(berdasarkan table diatas, Pemohon berada di Peringkat 3 (tiga) dengan total perolehan suara sebanyak 34.763)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sedari awal telah mengandung cacat hukum formil, yang pada akhirnya berlangsung dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang tidak adil, oleh sebab Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. Edi Damasyah, M.Si., yang merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 259.489 sedari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

"...Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon

Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota....”

3. Bahwa, secara faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si. (Calon Bupati Nomor Urut 1) dalam perhitungan periodisasi jabatannya telah menjabat 2 (dua) periode dengan penghitungan periodisasi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.64/4709/SD tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-8), Naskah Pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-646 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-9), Pakta Integritas yang di tandatangi sendiri oleh Edi Damansyah yang juga tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-10) dan selanjutnya Sdr. Edi Damansyah diangkat sebagai Bupati Definitif sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (Bukti P-11), setelah sebelumnya Sdr. Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021 selama 16 (enam belas) bulan 8 (delapan) hari, dan menjadi bupati definitif selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) hari, yang jika dihitung secara akumulatif maka Sdr. Edi Damansyah menjabat bupati selama 2 (dua) Tahun 16 (enam belas) bulan 17 (tujuh belas) hari, sementara dalam kalkulasi penghitungan Periode Kedua sdr. Edi Damansyah adalah tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-KPT/6402/KPU-KAB/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Bukti P-12);
4. Bahwa cacat hukum formil terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah, M.Si. tersebut diatas, telah diakomodir melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-11) yang menjembatani ruang bagi Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) menjadi pasangan calon untuk selanjutnya terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide: Bukti P-5);
5. Bahwa baik Termohon maupun KPU RI juga telah mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, telah

memberikan penegasan penghitungan dua periode masa jabatan Kepala Daerah yang di tegaskan sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan masa jabatan satu periode untuk kepala daerah, Mahkamah dalam putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

"[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan";

[3.13.3] Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain:

"Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, "Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan", sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota" telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo".

6. Bahwa yang teraktual, Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 (Bukti P-15) telah menegaskan pendiriannya terhadap tiga putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (Bukti P-16), 67/PUU/XIX/2021 (Bukti P-17), dan 2/PUU/XXI/2023 (Bukti P-18). mengenai penghitungan masa jabatan pejabat sementara (Plt) Kepala Daerah.

"[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3])."

7. Bahwa selain itu, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, melalui Surat Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA (Bukti P-19) sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2024, telah mengirimkan surat kepada KPU RI, dengan menegaskan tafsir penghitungan perodesasi masa jabatan kepala daerah, yang pada pokoknya dalam surat tersebut, Direktorat Jendral Otonomi Daerah meminta KPU RI untuk menetapkan norma dalam PKPU menggunakan rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023;
8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya juga, pada prosesnya telah di lakukan Rapat Kordinasi dengan Komisi II DPR (bukti P-20). Yang pada pokoknya Bahwa KPU RI tetap berpendirian serupa dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dalam Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345.
9. Bahwa setelah rapat koordinasi dengan komisi II DPR RI, PKPU RI melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 mengambil sikap yang berbeda dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 serta hasil rapat koordinasi dengan Komisi II DPR RI;

10. Bahwa sikap KPU RI tersebut, juga terkonfirmasi melalui surat KPU RI Nomor 2511/PL.02.2-SD/06/2024 (Bukti P-21) yang pada pokoknya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan mengembangkan tafsir, bahwa "Penjabat Sementara" dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tidak merujuk pada satu jabatan tertentu;

11. Bahwa padahal Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, juga dalam dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 menegaskan:

"[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3])."

12. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, dasar Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara yang di laksanakan berdasar Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang secara terang mengabaikan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 22/PP-VII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan 2/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan cacat secara formil dalam proses legislasi, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

13. Bahwa Termohon beserta dengan KPU RI tidak menyadari bahwa Putusan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 22/PP-VII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan

2/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul sebagai hasil dari pengujian konstusionalitas Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 khususnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang bukan hanya mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga mempertegas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan dan kesesuaian hukum dengan konstitusi melalui konsistensi Mahkamah dengan putusan sebelumnya;

14. Bahwa fakta tersebut diatas juga, menunjukkan Termohon beserta KPU RI mengabaikan alasan periode jabatan kepala daerah yang dibatasi, yang diketahui adalah merupakan salah satu asas demokrasi pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang merupakan salah satu wujud dari ditegakkannya konstitusi untuk membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Bukti Penyalahgunaan kekuasaan pasangan edi damansyah dan rendi solihin seperti yang dapat di lihat yakni bentuk bantuan kepada nelayan yang dilakukan oleh rendi solihin yang terjadi di dermaga baru tokolima, Kecamatan muara badak tanggal 6 agustus 2024 (Bukti P-22). bantuan sembako yang dilakukan oleh Edi Damansyah di desa bukit raya, kecamatan tenggarong seberang tanggal 8 april 2024 (Bukti P-23). Bantuan pupuk oleh rendi solihin di desa batuah kecamatan loa janan pada 14 agustus 2024 (P-24). Pemberian bantuan yang dilakukan oleh rendi solihin berupa bantuan program dedikasi kukar idaman yakni rehabilitasi rumah ibadah masjid Jami' Arrahim Anggana Rp.500 juta (P-25);
15. Bahwa diketahui, terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara demokratis atau tidak, 1) ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM; **2) terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu;** 3) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidaklah dapat terpisahkan untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi;

16. Bahwa pada aspek terdapat persaingan yang adil diantara peserta pemilihan kepala daerah. Dalam konteks in casu, terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis tidaklah cukup jika hanya memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah. Peluang yang sama dalam hal pencalonan tersebut haruslah juga dibarengi dengan peluang yang sama untuk kemudian menjadi pemenang dari pemilihan kepala daerah itu sendiri. Itulah sebab mengapa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis adalah menyangkut kepada bagaimana setiap peserta pemilihan kepala daerah memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
17. Bahwa dalam konteks Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, persaingan yang adil diantara peserta pemilihan kepala daerah tidaklah terjadi, oleh sebab periodisasi yang tidak terbatas, membuat Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) melakukan penyalahgunaan wewenangnya (Abuse of Power) demi kepentingan kontestasi pemilihan bupati kutai kartanegara untuk kembali mendapatkan kembali kursi Bupati. Namun berbagai tindak penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan Edi Damansyah dalam kapasitasnya sebagai petahana tersebut tidak dapat diganggu gugat karena dalam kedudukannya dilindungi oleh asas *sovereign immunity* atau asas kekebalan pemerintah yang berdaulat seperti dalam konteks sebagaimana pada bukti yang dilampirkan, yakni pada bukti (P-22 hingga P-25) yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memasifkan penyebaran bantuan sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah untuk memenangkan dirinya dalam pilkada;
18. Bahwa Peter Merkl merumuskan bentuk paling buruk dari politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. (Vide: Miriam Budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal 16.) Dengan kekuasaan, seseorang akan lebih mudah dalam mendominasi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Vide: Ira Ardila et al., "Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber," Reformasi: Jurnal Ilmiah

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 13, no. 2 (2023): 229, <https://10.33366/rfr.v%vi%i.4029>). Menurut pendapat John R. Schemerhorn et.al., kekuasaan adalah kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan. (Vide: Shabrina Rizkiyani dan Saeful Mujab, "Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan," KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 1 No.4 (Agustus 2024), 86.) Sementara Andrew Heywood mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas untuk memengaruhi orang lain dengan tujuan bahwa individu perlu melakukan keinginan untuk memengaruhi (Vide: Wafiq Salsabilah dan Rizca Yunike Putri, "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) 2 No.1, (2022), 30.) sehingga dari kedua definisi yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut, dapat kita lihat bahwasanya keduanya menyoroti bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya, yang dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di wujudkan melalui sarana penyalahgunaan wewenang atau abuse of power yang dilakukan petahana menjelang pemilu kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama adalah penggelontoran dana bantuan sosial yang meningkat drastic. Petahana yang "abuse of power" juga melakukan kampanye terselubung dalam pembagian pupuk (vide Bukti P-24);

19. Bahwa karenanya mengapa Pembatasan masa jabatan bupati diperlukan, hal tersebut juga upaya untuk mencegah adanya pemimpin kepala daerah yang memgang kekuasaan dalam waktu yang panjang akan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan (Abuse of Power);
20. Bahwa karenanya, sedari awal Termohon dan KPU RI sebelum pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, seharusnya memahami semangat, bahwa dalam Sistem demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan hukum untuk mencegah dominasi pihak tertentu. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai penghalang dan penyeimbang agar tidak ada kekuasaan yang berlebihan atau dominasi yang merugikan pihak lain,

sehingga dengan adanya hukum yang jelas dan diterapkan secara adil, sistem demokrasi dapat menjaga agar semua pihak memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dan berkontribusi tanpa rasa takut akan penindasan atau perlakuan tidak adil.

21. Bahwa fakta demikian menunjukkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara, sejak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 yang menuai banyak sorotan belum mengalami pembenahan dan menyisakan banyak persoalan yang membuat merosotnya kepercayaan public dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal itu dapat dilacak dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 552.469 suara dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 392.161 suara, yang jika di kalkulasi jumlah angka golput pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sebanyak 160.308 suara;
22. Bahwa di rentang tahun 2020 tersebut, sorotan terhadap kualitas etika Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi akibat sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai kartanega yang pada mulanya menolak rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mendiskualifikasi calon bupati Kukar, Edi Damansyah yang merupakan buntut penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yang pada akhirnya berujung dengan dijatuhkannya sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan dijatuhkannya sanksi Peringatan Keras kepada seluruh Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana **Putusan Nomor 196-Pke-Dkpp/Xii/2020** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Bukti P-26);
23. Bahwa dalam perkembangannya kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten Kutai Kartanegara tidak menunjukkan kualitas yang positif, setelah KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melanggengkan Petahana, Sdr. Edi Damansyah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kutai Kartanegara, padahal diketahui, Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 1) telah menjabat sebagai Bupati Kukar selama dua periode, dengan hitungan periode 2016-2021 dan periode

2021-2024 yang dimulai dengan jabatan Edi Damansyah dengan jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara pada 9 April 2018 dan Bupati definitif pada 14 Februari 2019. Kemudian ia terpilih kembali untuk periode 2021-2024;

24. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK No.45/PHPU.D- VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka pasangan calon Bupati No. urut 1 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi;
25. Bahwa oleh karenanya keputusan-Keputusan Termohon yang cacat formil, melawan konstitusi, melawan hukum sudah seharusnya dibatalkan Termohon TETAPI hingga saat ini permohonan ini diajukan Termohon tidak membatalkannya;
26. Bahwa jika pelantikan Pasangan Calon No urut 1 atas nama Drs. Edi Darmansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tetap dilaksanakan maka pelantikan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga perlu dibatalkan Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa untuk itu, dengan merujuk pada teori Gustav Radbruch, dalam proses pengadilan, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan tiga faktor utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mochtar & Hiariej, 2021). Bagi seorang hakim, menemukan keseimbangan yang tepat antara ketiga faktor ini merupakan hal yang vital dalam proses pengambilan keputusan. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan stabilitas dalam penerapan hukum, sementara kemanfaatan mencakup implikasi praktis dari keputusan yang akan diambil terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, keadilan menyangkut aspek moral dan etika, serta pemenuhan nilai-nilai yang dianggap adil dalam konteks kasus tertentu. Sehingga, bagaimana seorang hakim mengintegrasikan dan menyeimbangkan ketiga faktor ini dalam putusannya akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara;

28. Bahwa karenanya telah beralasan bagi Mahkamah, untuk mendudukan acuan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 22/PP-VII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan 2/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk mendudukan keseimbangan ketiga factor tersebut di atas guna mengejewantahkan kewenangan dan kemandirian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam keadaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menunjukkan secara telanjang krisis, anomali penyimpangan hukum yang telah terang di lakukan oleh Termohon dan KPU RI;
29. Bahwa Pemohon meyakini, bahwa Mahkamah Konstitusi akan tetap membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang progresif dalam mencari dan menemukan kebenaran materil dan keadilan substantive dalam menangani berbagai permohonan yang telah diputuskan selama ini. Yang terbaru adalah MK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD NRI 1945, pada dasarnya bersifat *negative legislature*, namun dalam perkembangannya termasuk Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 bersifat *positive legislature* dengan tujuan mengisi kekosongan hukum akibat inkonstitusionalnya suatu norma. Hal tersebut menunjukkan progresivitas Mahkamah Konstitusi dalam mengkonstruksikan diperbolehkannya upaya hukum dalam putusan PKPU dengan syarat tertentu (*Conditionally Unconstitutional*), sifat mengatur bertujuan memenuhi keadilan substansial untuk melindungi debitor akibat adanya penyimpangan terhadap asas keseimbangan dan memberikan ruang menilai kembali putusan hakim yang bertendensi terdapat kekeliruan serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan *speedy administration of justice* dalam bentuk syarat-syarat yang ditentukan;
30. Bahwa Pemohon meyakini, dengan semangat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), oleh karenanya akan melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagai ikhtiar menegakkan spirit Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

31. Bahwa berdasar atas alasan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah seharusnya didiskualifikasi dengan fakta bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih;
32. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan menjalankan kewajiban konsitutional sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) dalam sengketa yang muncul sebagai akibat sikap Termohon dan KPU RI yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi;
33. Bahwa Pemohon juga meyakini, Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan kewajiban konsitutionalnya dalam menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* dalam mempertegas penafsiran mengenai obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta cacat formil dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
34. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) dan Profesional maka Termohon seharusnya sedari awal menyatakan Sdr. Edi Damansyah tidak memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
35. Bahwa kalau saja Temohon tidak menegasi kemandiriannya dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Calon Bupati Pasangan 01 atas nama Edi Damansyah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang sedari awal tidak memenuhi syarat pencalonan karenanya atas pencalonannya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan calon Bupati.
36. Bahwa ketika Termohon menetapkan Edi Damansyah sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dalam

keadaan demikian Termohon telah melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil");

37. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kutai kartanegara tahun 2024 terdiri atas tiga pasangan calon yakni Pasangan Calon nomor urut 1 yakni Drs. Edi Darmansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin, Pasangan Nomor Urut 2 yakni Ir. Awang Yacoub Lukhman, M.M., M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos, serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H dan Alif Turiadi S.E;
38. Bahwa karena calon Bupati Pasangan calon No urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan (Vide: bukti P-5 dan P-7) sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari pasangan calon No urut 1 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi dan melawan hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum dan konstitusi yang telah dilakukan oleh Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin yang cacat formil;
39. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kutai kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama PAsangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si – Akhmad Zais, S.sos	34.763
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H – Alif Turiadi, S.E	83.513
Total Suara Sah		377.765

40. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kutai Kartanegara adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No. 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin yang cacat formil;

41. Bahwa dengan demikian Berita Acara Nomor 502/PL.02.6-BA/6402/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyatakan Pasangan Calon No. urut 1 sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan hukum dan konstitusi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No. 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin yang cacat formil;
42. Bahwa akibat dari cacat formil calon Pasangan Calon No. urut 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantik Wakil Bupati terpilih H. Rendi solihin sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara karena calon Wakil Bupati sebagai bagian dari Pasangan No. urut 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin, telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati;
43. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No. urut 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin di atas maka sudah selayaknya pasangan calon No. urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah M.Si dan H.rendi Solihin harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi;
44. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor 1 yakni Drs. Edi Damansyah M.Si dan H.rendi Solihin didisualifikasi lalu dengan sendirinya peraih suara terbanyak kedua yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 untuk dua alasan utama yakni pertama, proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kutai Kartanegara tahun 2021 telah mengalami cacat konstitusi dan hukum sehingga mutatis mutandis berdampak dengan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum. Kedua, suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon no. urut 1, Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon No. urut 3 karena itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan calon no. urut 1;

45. Bahwa atas cacatnya pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No. urut 1, didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor urut 1, batalnya seluruh rangkaian dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara, dan tidak dengan serta merta perolehan suara Pasangan Calon No. urut 1 dialihkan ke Pasangan Calon No. urut 3, maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan demi menegakkan pemilihan yang bermartabat, LUBER dan JURDIL maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pemilihan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Dengan Hanya Melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 yakni Ir. Awang Yacoub Lukhman, M.M., M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H dan Alif Turiadi, S.E.;
46. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang cacat hukum dan secara terang bertentangan dengan konstitusi;
47. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni 'Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan', adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (substantive legal justice) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, bertanggal 6 desember 2024 pukul 04.06 WITA;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1893 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;
5. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 yakni Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E;
6. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini.
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MOH. MAULANA, S.H., M.H.



MUZAKKIR AHMAD, S.H




MANSYUR, S.H.,M.H



MARTHEN SALU, S.H.



NUR AKIFAH JANUR, S.H.,M.H.



ANDI IKRA RAHMAN, S.H



FAHRIZAL DIRHAN, S.H